



P E N E T A P A N
Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Dede Apriani, bertempat tinggal di Kp.cibedug 003/009, Sukakarta, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat, Sukakarta, Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Cianjur pada hari Rabu (29 April 2020);
- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) anak ke-01 dari pasangan suami isteri HANDI JUNIANTO dan DEDE APRIANI yang melangsungkan pernikahan di Cianjur tanggal 14 oktober 2019;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 3203-LT-29122020-0004 tertanggal 03 Desember 2024 tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Cianjur pada tanggal 30 Desember 2020 (laki-laki), anak ke- 01 Dari pasangan suami isteri Handi Junianto dan Dede Apriani Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cianjur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah dan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis ayah Muhaemin dan ibu Siti Rohmah Seharusnya ayah Handi Junianto dan ibu Dede Apriani;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah dan ibu) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ayah Handi Junianto dan ibu Dede Apriani;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah dan ibu) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud ayah Handi Junianto dan ibu Dede Apriani;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah,ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cianjur yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3203-LT-29122020-0004 tertanggal 30 Desember 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah dan ibu) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 3203-LT-29122020-0004 dari ayah Muhaemin dan ibu Siti Rohmah menjadi ayah Handi Junianto dan ibu Dede Apriani;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cianjur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Cianjur;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk No.3203044104970013, atas nama Dede Apriani, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No.3203040206080057 atas nama Kepala Keluarga Muhaemin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Kelahiran Nomor R.474.1/25/Pem, tanggal 03 Desember 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakerta Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, atas nama Attar Ramadhan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-29122020-0004 tanggal 30 Desember 2020 atas nama Attar Ramadhan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Tentang Perkawinan No.474.4/07/12/2024, tanggal 03 desember 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kab. Cianjur, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Ikrar Talak, tanggal 14 Mei 2020 antara Handi Junianto dengan Dede Apriani Binti Muhaemin diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yuliana Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah kakak Kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama orang tua dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal Tempat Tinggal, Kp. Cibedug 003/009 Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon menikah di Cianjur pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan seorang laki-laki yang bernama Handi Junianto;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada 29 April 2020 di Cianjur;
- Bahwa nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah nama kedua orang tua Pemohon sehingga Pemohon hendak menggantinya menjadi nama Pemohon;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon nama orang tuanya ditulis nama kedua orang tua Pemohon, karena waktu hendak membuat akta kelahiran, surat-surat pekawinan Pemohon dengan suaminya tidak lengkap;
- Bahwa nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah tertulis dan terbaca nama Ayah Muhaemin dan Ibu Siti Rohmah seharusnya Ayah Handi Junianto dan Ibu Dede Apriani;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran adalah untuk keperluan anak Pemohon masuk sekolah;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.
- 2. Wahyu Romadhoni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kawan Saksi dan Saksi adalah pacar dari adik Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama orang tua dalam akte kelahiran anaknya;
 - Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal Tempat Tinggal, Kp. Cibedug 003/009 Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir pada 29 April 2020 di Cianjur;
 - Bahwa nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tertulis dan terbaca nama Ayah Muhaemin dan Ibu Siti Rohmah seharusnya Ayah Handi Junianto dan Ibu Dede Apriani;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak berkeberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Perubahan identitas Pemohon berupa Nama;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu; Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No.3203044104970013, atas nama Dede Apriani, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No.3203040206080057 atas nama Kepala Keluarga Muhaemin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur tanggal 30 Desember 2020 yang menunjukkan bahwa Pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Yuliana Rahmawati dan Saksi Wahyu Romadhoni, yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum kedua yang memohon untuk mengizinkan penggantian nama terhadap orang tua anak pemohon pada akta kelahirannya. Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yuliana Rahmawati dan Saksi Wahyu Romadhoni, yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah nama orang tua pada akta kelahiran anak

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, semula Ayah Muhaemin dan Ibu Siti Rohmah menjadi Ayah Handi Junianto dan Ibu Dede Apriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tentang Perkawinan No.474.4/07/12/2024, tanggal 03 desember 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kab. Cianjur dan Surat Pernyataan Ikrar Talak, tanggal 14 Mei 2020 antara Handi Junianto dengan Dede Apriani Binti Muhaemin yang menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Handi Junianto secara agama, dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, Pemohon juga telah berpisah dan ditinggalkan oleh Handi Junianto saat Pemohon melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Surat Kelahiran Nomor R.474.1/25/Pem, tanggal 03 Desember 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakerta Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, atas nama Attar Ramadhan, dan bukti surat P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-29122020-0004 tanggal 30 Desember 2020 atas nama Attar Ramadhan, setelah Hakim menelaah bukti tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan ternyata benar bahwa terdapat perbedaan nama orang tua dari anak Pemohon Attar Ramadhan yaitu Ayah Muhaemin dan Ibu Siti Rohmah yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Handi Junianto tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, saat Pemohon hendak mengurus kelahiran anaknya persyaratan administrasinya tidak terpenuhi sehingga Pemohon menggunakan nama orang tua nya dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 345 KUH Perdata dikatakan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan Orang tua “;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyelarasan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon, maka dilihat dari aspek kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen, serta asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga oleh karena perubahan data pada akta kelahiran anak Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Petitem kedua Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga petitem ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan juga dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitem angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitem kesatu permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 385 KUH Perdata, Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Ayah dan Ibu pada Akta Kelahiran No. 3203-LT-29122020-0004 dari Ayah Muhaemin dan Ibu Siti Rohmah menjadi Ayah Handi Junianto dan Ibu Dede Apriani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon yang mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewi Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Dewi Handayani, S.H.

Dian Artha Uly P., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000.00.
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00.
Biaya sumpah	: -
Redaksi	: Rp 10.000,00.
Materai	: <u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp135.000,00.

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)